# PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) KEMITRAAN PENGEMBANGAN BAWANG PUTIH ANTARA PT. DAWEI LESTARI NUSANTARA

DAN

KELOMPOK TANI AMANAH MAKMUR Nomor: 002/PKS/DW-TMG/III/2021

Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pengembangan Bawang Putih ini (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dibuat pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (24-03-2021) oleh dan antara :

1. TUKINO

Selaku Direktur PT. DAWEI LESTARI NUSANTARA yang beralamat di Jalan Alaydrus Nomor 29 Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. DAWEI LESTARI NUSANTARA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. JASMADI TEGUH

Selaku Ketua Kelompok Tani AMANAH MAKMUR, yang berkedudukan di Desa Petarangan Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas Kelompok Tani AMANAH MAKMUR, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang perdagangan komoditas pertanian, termasuk komoditas Bawang Putih, yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari impor.
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah pihak yang memiliki lahan/sawah yang berkemampuan untuk mengembangkan/budidaya Bawang Putih.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Pengembangan Budidaya Bawang Putih yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### PASAL 1 DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38/PERMENTAN/HR.060/11/2017 Jo. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 24/PERMENTAN/HR.060/5/2018 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.

#### PASAL 2 TUJUAN KERJASAMA

Tujuan dari kerjasama adalah melakukan kegiatan budidaya Bawang Putih untuk memenuhi target kewajiban tanam dengan produksi minimal 6 (enam) ton per hektar.

7-+

## PASAL 3 RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

- 1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk melakukan kerjasama Kemitraan Pengembangan/Budidaya Bawang Putih di Kabupaten Temanggung Jawa Tengah.
- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk menerapkan sistem bagi hasil dengan ketentuan 30% (tiga puluh persen) untuk PIHAK PERTAMA dan 70% (tujuh puluh persen) untuk PIHAK KEDUA dihitung dari jumlah hasil panen pada hari ke-30 (tiga puluh) setelah panen.
- 3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menjamin lokasi yang dikerjasamakan tidak tumpang tindih dengan lokasi APBN dan/atau dengan pelaku usaha lainnya.
- 4. PIHAK PERTAMA bersedia melakukan bimbingan teknis, pembinaan dan penguatan kelembagaan kepada PIHAK KEDUA.
- 5. **PIHAK KEDUA** bersedia melakukan Budidaya Bawang Putih dengan memperhatikan kaidah konservasi lahan serta mengikuti anjuran tatacara budidaya yang baik dan benar.
- 6. **PIHAK KEDUA** menyampaikan daftar lengkap anggota (Calon Petani/Calon Lahan) disertai informasi lokasi dan luas lahan kepemilikan/penguasaan masing-masing.
- 7. PIHAK KEDUA bersedia mengisi Log Book sesuai dengan format yang telah ditentukan dan untuk selanjutnya dilaporkan secara periodik kepada PIHAK PERTAMA, Dinas Pertanian dan Pusat.
- PIHAK PERTAMA bersedia memfasilitasi kebutuhan benih Bawang Putih dan sarana produksi lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

#### PASAL 4 SUMBER ANGGARAN DAN JENIS BANTUAN

- Sumber anggaran untuk pengembangan bawang putih menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- PIHAK PERTAMA memberikan bantuan benih Bawang Putih bermutu yaitu benih lokal yang direkomendasikan Kementerian Pertanian kepada PIHAK KEDUA kurang-lebih 500 (lima ratus) kilogram per hektar lahan.
- PIHAK PERTAMA memberikan bantuan uang senilai Rp 15.000.000,- (Iima belas juta rupiah) per hektar lahan kepada PIHAK KEDUA untuk pembelian saprodi yang nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh PIHAK KEDUA sebagai pengembangan bawang putih. Rincian Sarana Produksi per hektar sebagaimana terlampir.
- 4. **PIHAK KEDUA** tidak akan mengalihkan penggunaan bantuan saprodi untuk kegiatan non pengembangan bawang putih.

# PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

#### 1. Hak PIHAK PERTAMA:

- a. Menerima daftar para petani anggota di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah yang dikoordinir oleh PIHAK KEDUA yang bersedia mengikuti Program Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- b. Melakukan verifikasi terhadap daftar para petani yang akan mengikuti kemitraan terkait hal-hal yang dianggap perlu oleh PIHAK PERTAMA dan tidak terbatas kepada bukti-bukti surat-surat kepemilikan/penguasaan lahan.
- Mengusulkan penggunaan benih Bawang Putih yang siap tanam kepada PIHAK KEDUA.
- d. Menerima porsi bagi hasil sebesar **30%** (**tiga puluh persen**) dari total hasil panen Bawang Putih dalam keadaan kering **30** (tiga puluh) hari setelah panen.

#### 2. Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Menyediakan dan menyerahkan bantuan benih Bawang Putih siap tanam kepada PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan, kurang lebih sebanyak 500 (lima ratus) kilogram per hektar sesuai dengan jadwal yang disepakati.
- b. Memberikan bantuan uang senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per hektar kepada PIHAK KEDUA untuk pembelian saprodi yang nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh PIHAK KEDUA sebagai pengembangan bawang putih yang rinciannya sebagaimana terlampir dalam Perianijan Keriasama ini.
- c. Pembayaran dilakukan dua tahap yaitu tahap pertma Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan setelah penandatanganan kontrak dan telah disetujui oleh Dinas terkait, tahap kedua Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setelah tanam 100 % dan diferifikasi oleh PPL / Dinas pertanian.
- d. Membantu menyediakan bimbingan teknis dan administratif yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** guna keberhasilan kerjasama penanaman Bawang Putih.

#### 3. Hak PIHAK KEDUA:

- a. Menerima benih Bawang Putih siap tanam (sudah patah dormansi) dari **PIHAK PERTAMA** sesuai kebutuhan per hektar, kurang lebih 500 (lima ratus) kilogram per hektar.
- b. Menerima bantuan uang senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per hektar lahan dari PIHAK PERTAMA untuk pembelian saprodi yang nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh PIHAK KEDUA sebagai pengembangan bawang putih yang rinciannya sebagaimana terlampir dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- c. Menerima bimbingan teknis dan administratif dari PIHAK PERTAMA yang diperlukan, sesuai anjuran Pemerintah guna keberhasilan kerjasama penanaman Bawang Putih.
- d. Menerima porsi bagian bagi hasil sebesar **70% (tujuh puluh persen)** dari total hasil panen Bawang Putih dalam keadaan kering 30 (tiga puluh) hari setelah panen,

#### 4. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyediakan lahan tanah/ladang milik sendiri atau sewa yang terletak di Desa Petarangan Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah dengan luas 10 (sepuluh) hektar, dengan ketinggian diatas 800 m.dpl, dan tersedia sumber air.
- b. Memberikan pernyataan untuk menjamin lahan tanah yang diikutsertakan dalam kerjasama tidak dalam keadaan sengketa serta bebas dari sita jaminan dan/atau tidak dalam keadaan dijadikan sebagai jaminan hutang kepada pihak manapun.
- Menyediakan tenaga kerja budidaya dan pascapanen sesuai dengan luasan lahan yang dimiliki atau dikuasai oleh PIHAK KEDUA.

#### PASAL 6 JANGKA WAKTU

- Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dalam musim tanam Bawang Putih tahun 2021/2022 di Kabupaten Temanggung. Apabila dipandang perlu Perjanjian dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak yang akan mengakhiri tersebut wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian ini berakhir.

2.1

# PASAL 7 PERSELISIHAN

Bilamana terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah.

#### PASAL 8 FORCE MAJEUR

- 1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab terhadap kerugian dan atau keterlambatan penyerahan barang apabila terjadi *force majeur*.
- Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeur) adalah: bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi, tsunami, huru hara, atau peperangan yang mengakibatkan terhentinya dan atau keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- Apabila terjadi force majeur, maka pihak yang terkena langsung akibatnya, wajib memberitahukan keadaan force majeur tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 3 X 24 jam terhitung sejak terjadinya force majeur tersebut untuk diketahui.
- 4. Dalam hal terjadi *force majeur*, maka kewajiban **PARA PIHAK** akan ditunda berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

#### PASAL 9 LAIN-LAIN

- 1. Segala lampiran yang melengkapi Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2. Perubahan atas Perjanjian ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

#### PASAL 10 PENUTUP

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan, tahun seperti tersebut pada awal Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA
PT. DAWEI LESTARI NUSANTARA

TUKINO Direktur PIHAK KEDUA

OMPOK TKELOMPOK TANI AMANAH MAKMUR

METERAL

TIMPEL

JASMADI TEGUH

Ketua Kelompok Tani

MENGETAHUI:

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TEMANGGUNG

JOKO BUDI NURYANTO, SP. MSI.

Pembina Tingkat I NIP. 19710630 199803 1 005 Lampiran PKS:

## PERKIRAAN RINCIAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN (SAPRODI) PER HEKTAR DI KABUPATEN TEMANGGUNG

No.	Komponen	Jumlah	/Ha	Ha	arga Satuan		Jumlah
1	Pupuk Kandang	20	Ton	Rp	300.000,00	Rp	6.000.000,00
2.	NPK	400	Kg	Rp	4.000,00	Rp	1.600.000,00
3.	Urea	150	Kg	Rp	5.000,00	Rp	750.000,00
4.	KCL	200	Kg	Rp	3.000,00	Rp	600.000,00
5.	ZA	100	Kg	Rp	1.500,00	Rp	150.000,00
6.	Fungisida	2	Kg	Rp	150.000,00	Rp	300.000,00
7.	Insektisida	4	Liter	Rp	150.000,00	Rp	600.000,00
8.	Dolomit	500	Kg	Rp	400,00	Rp	200.000,00
9.	Mulsa	8	Roll	Rp	600.000,00	Rp	4.800.000,00
0.	1	JUMLAH				Rp	15.000.000,00

7:

### DAFTAR PESERTA KERJASAMA KEMITRAAN PT. DAWEI LESTARI NUSANTARA

## KELOMPOK TANI AMANAH MAKMUR

NO.	NAMA	L/P	NIK	RT	RW	LOKASI LAHAN (DESA/KECAMATAN)	KETINGGIAN TEMPAT (m.dpl)	TITIK KOORDINAT	LUAS LAHAN (Ha)
1	FERI AFIAN	L	3323171611880001	008	002	Ds. Petarangan/Kec. Kledung	1.477	-7"20'23",110°4'9"	0,16
2	ARVA'I	L	3323171104870005	007	003	Ds. Petarangan/Kec. Kledung	1.636	-7°20'48",110°3'51"	0,17
3	JUMARNO	L	3323170205690001	007	003	Ds. Petarangan/Kec. Kledung	1.332	-7°19'46",110°3'55"	0,25
4	UNTUNG	L	3323170407630003	008	001	Ds. Petarangan/Kec. Kledung	1.600	-7°20'33",110°4'3"	0,50
5	EKO ARDIYANTO	L	3323170203880001	008	002	Ds. Petarangan/Kec. Kledung	1.531	-7°20'42",110°4'3"	0,35
6	SAMARI	L	3323170604700001	006	002	Ds. Petarangan/Kec. Kledung	1.558	-7°20'30",110°4'7"	0,18
7	ASRIKAH	P	3323174401860001	002	003	Ds. Petarangan/Kec. Kledung	1.714	-7°20'57",110°3'55"	0,18
	PARMONO 1						1.569	-7,34879.110,06414	0,24
8	PARMONO 2	L	3323171712810001	008	003	Ds. Petarangan/Kec. Kledung	1.723	-7,34957.110,06455	0,10
9	SUPARDI	L	3323172805540001	008	002	Ds. Petarangan/Kec. Kledung	1.629	-7°20'47",110°3'50"	0,20
	PRASETYO 1						1.792	-7,34854.110,07031	0,28
10	PRASETYO 2	L	3323171912840001	008	002	Ds. Petarangan/Kec. Kledung	1.710	-7,34915.110,0641	0,14
	PRASETYO 3						1.798	-7,34861.110,07026	0,18
11	ISRONI	L	3323170604680001	006	002	Ds. Petarangan/Kec. Kledung	1.601	-7°20'41",110°4'4"	0,19
	WARDIYONO 1						1.824	-7°20'6",110"3'58"	0,37
12	WARDIYONO 2	L	3323171010510001	002	001	Ds. Petarangan/Kec. Kledung	1.600	-7"20'23",110"4'9" -7"20'48",110"3'51" -7"19'46",110"3'55" -7"20'33",110"4'3" -7"20'42",110"4'3" -7"20'30",110"4'7" -7"20'57",110"3'55" -7,34879.110,06414 -7,34957.110,06455 -7"20'47",110"3'50" -7,34854.110,07031 -7,34951.110,0641 -7,34861.110,07026 -7"20'41",110"4'4"	0,11
	MISMIDI 1						1.743	-7,34709.110,07018	0,18
13	MISMIDI 2	L	3323171212740001	003	002	Ds. Petarangan/Kec. Kledung	1.705	-7"20'58",110"3'55"	0,18
14	SIYAMTO	L	3323170712550002	006	002	Ds. Petarangan/Kec. Kledung	1.763	-7,3475.110,07008	0,18
15	MUYADI	L	3323172303760002	006		Ds. Petarangan/Kec. Kledung	1.609		0,20
	RASWADI 1		7	-	-		1.678	-7,3457.110,06695	0,15
16	RASWADI 2	L	3323172107750001	006	002	Ds. Petarangan/Kec. Kledung	1.784	-7,34843.110,06996	0,19
	RASWADI 3						1.770		0,20
17	DAVID WARDANI	l.	332317211930001	007	002	Ds. Petarangan/Kec. Kledung	1.581		0,10
18	SETIYONO	L	3323171109870003	008		Ds. Petarangan/Kec. Kledung	1.743		0,20
19	BUDIYONO	L	3323172208830001	003	7	Ds. Petarangan/Kec. Kledung	1.812	n argent recommendation to be altered to	0,10
20	SUJONO	L	3323172411750002	007	002	Ds. Petarangan/Kec. Kledung	1.713		0,14
21	SUTRISNO	L	3323172812480001	005	001	Ds. Petarangan/Kec. Kledung	1.713		0,20
22	KIRYADI	L	3323172405790001	003	002	Ds. Petarangan/Kec. Kledung	1.645		0,20
23	SUTISNO	L	3323171211690001	009		Ds. Petarangan/Kec. Kledung	1.400	-7°20′40″,110°3′55″	0,20
24	RUWADI	1	3323171410810001	008	002	Ds. Petarangan/Kec. Kledung	1,695	-7°20′56",110°3′57"	0,20
25	DIDIK PRASETYO	L	3323172404840005	004	002	Ds. Petarangan/Kec. Kledung	1.792	-7,34891.110,07028	0,19
26	JASMADI TEGUH	L	332317260110001	001	005	Ds. Petarangan/Kec. Kledung	1.737		0,17
27	MULADI KUAT	L	3323172501810003	008	002				0,50
28	SUMIDI	L	3323171604700004	-		Ds. Petarangan/Kec. Kledung	1000000000	-7"20'31",110"4'0"	0,38
29	ASIHMAN	L	3323172909890002	008	003			-7°20'31",110°3'59"	0,29
30	воток	L	3323171205640003	001	-	Ds. Petarangan/Kec. Kledung		-7°20'37",110°3'59"	0,30
	YAYANG SARONO 1					20 AG	1.435	-7"20'11",110"4'3"	0,30
31	YAYANG SARONO 2	L	3323173107850002	004	002	Ds. Petarangan/Kec. Kledung	1,572		0,20

+

NO.	NAMA	L/P	NIK	RT	RW	LOKASI LAHAN (DESA/KECAMATAN)	KETINGGIAN TEMPAT (m.dpl)	TITIK KOORDINAT	LUAS LAHAN (Ha)
32	NURUL FAUZIN	L	3323172605870003	003	002	Ds. Petarangan/Kec. Kledung	1.397	-7°20'6",110°3'44"	0,30
33	SARMUDI	L	3323171903730003	005	003	Ds. Petarangan/Kec. Kledung	1.592	-7°20'36",110°3'58"	0,50
34	ARISMAN 1		222217100270001	004	000	D. D	1.492	-7°20'26",110°4'3"	0,20
34	ARISMAN 2	L	3323171003790001	006	003	Ds. Petarangan/Kec. Kledung	1.577	-7°20'37",110°4'0"	0,19
35	ARISYADI	L	3323172206710003	003	002	Ds. Petarangan/Kec. Kledung	1.539	-7"20'33",110"3'53"	0,28
				тот	AL LU	JAS LAHAN (Ha)			10,00

Temanggung, 24 Maret 2021

Mengetahui,

Koordinator Penyuluh Pertanian

Balai Penyuluh Pertanian

Kecamatan Redung

NIP. 19611024 198202 1 001

Ketua Kelompok Tani AMANAH MAKMUR

DS PETARANGAN TOUS TO STAND TEGUN

AMANAH MAKI